



PUTUSAN
Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZAINAL RAHMADINI ALIAS NDUT BIN MAWARDI BS;**
2. Tempat lahir : Blangkejeren;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 3 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kotalintang Kec. Blangkejeren Kab. Gayo lues;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Penangkapan pada tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024

Terdakwa Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi Bs ditahan dalam tahanan penuntut oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 5 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj tanggal 5 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi Bs** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi Bs** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 6 (enam) batang besi jenis besi siku;
 - 2 (dua) batang besi jenis besi siku;Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues Melalui BPJN ACEH (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh);
 - 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) Unit Mobil Jenis Carry Tahun 2022 No. Polisi : BL 8382 ZL tahun 2022, No rangka MHYHDC61TNJ213854 No Mesin K15BT1361409 Warna hitam;Dikembalikan kepada Terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi Bs** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB dan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni di tahun 2024 di sebuah jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang untuk mengadili perkara atas perbuatan "membeli, menyewa, menukar, menerima

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh Saksi Rully Ramlan Alias Ruly Bin Julkifli(Alm) (Terdakwa diperiksa didalam Berkas Perkara Nomor : BP/40/VII/RES.1.24./2024/Reskrim) bahwa Saksi Rully hendak menjual barang berupa besi kepada Terdakwa dan Saksi Rully juga meminta kepada Terdakwa untuk menjemput saksi RULLY mengambil besi tersebut. Selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menjemput Saksi Rully kemudian Saksi Rully menunjukkan kepada Terdakwa tempat Saksi Rully menyimpan besi tersebut. Pada saat hendak pergi ke tempat tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada Saksi Rully “gak kah bahaya ni bg” kemudian Saksi Rully menjawab “tidak, masak kamu tidak percaya sama aku ini besi dari paman saya untuk pagar kebun saya” kemudian Terdakwa dan Saksi Rully mengangkat besi dengan jumlah 2 (dua) batang besi menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis carry Tahun 2022 milik Terdakwa menuju ke gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Aih Bobo Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan kemudian Terdakwa membeli besi tersebut dari Saksi Rully dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) secara langsung atau tunai.;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Rully mendatangi gudang Terdakwa kemudian Saksi Rully mengajak Terdakwa untuk menjemput besi yang telah Saksi Rully simpan sebelumnya dan di atas bronjong tidak jauh dari jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan di saat itu juga Terdakwa sempat bertanya “kan tidak apa apa takutnya nanti bermasalah” dan Saksi Rully menjawab “masak kamu tidak percaya dengan aku kan aku tidak pernah menipu kamu” sesampainya di jembatan tersebut. Ketika Terdakwa dan Saksi Rully sedang mengangkut besi tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis carry Tahun 2022 milik Terdakwa. Tidak lama kemudian datanglah Masyarakat Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung di wawancara oleh Masyarakat tersebut terkait darimana Saksi Rully mengambil besi tersebut dan Saksi Rully mengakui bahwa telah mencuri besi dari sebuah jembatan di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Masyarakat melaporkan kepada pihak Kepolisian lalu Ketika anggota satreskrim Polres Gayo Lues datang membawa Terdakwa, Saksi Rully dan barang bukti ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut.;

- Bahwa besi jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut aspirasi DPR menggunakan dana APBN dan masih dikelola dan pengawasan BPJN ACEH (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh) dan pada saat Terdakwa dan Saksi Rully mengangkut barang berupa besi tersebut yang mana jembatan tersebut masih dalam masa pemeliharaan;
- Bahwa pada saat membeli barang berupa besi dari jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues tersebut. Terdakwa tidak menanyalan bukti kepemilikan besi dari Saksi Rully tersebut atau setidaknya tidaknya Terdakwa tidak menanyakan atau meminta bukti pembelian terdahulu dari besi tersebut kepada Saksi Rully.;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 angka 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yasmir Indra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan kepersidangan ini ialah sebagai Saksi dalam perkara pencurian terhadap besi jembatan yang dilakukan oleh Saksi Rully Ramlan dan perkara pertolongan jahat yang dilakukana oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Arul Lemu, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian terjadinya pertolongan jahat tersebut yang mana pelaku tindak pidana pencurian yaitu saksi Rully Ramlan menjual besi tersebut kepada Terdakwa yang terjadi setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Saksi Rully Ramlan tersebut yaitu Saksi mendapat WhatsApp dari Sdra Fahmi dari dinas PUPR Gayo Lues, mengatakan "plat bawah jembatan gantung Arul Lemu di curi orang";
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut, kemudian Saksi memberitahukan kepada atasan Saksi di Banda Aceh dan memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa besi jembatan yang diambil oleh Saksi Rully Ramlan ialah lebih kurang sebanyak 12 (dua belas) batang;
- Bahwa nilai pembangunan jembatan tersebut sekitar Rp3,6 miliar;
- Bahwa pada saat Saksi Rully Ramlan ditangkap oleh warga, Saksi mengetahui posisi Saksi Rully Ramlan dan Terdakwa sudah di Polres Gayo Lues;
- Bahwa dampak yang ditimbulkan terhadap jembatan tersebut akibat dari perbuatan Saksi Rully Ramlan tersebut ialah mengurangi kekuatan atau kualitas jembatan sehingga bisa membahayakan pengguna jembatan tersebut;
- Bahwa besi jembatan tersebut bisa dibuka dengan kunci biasa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Rully Ramlan mengambil besi jembatan tersebut karena Saksi juga belum ada melihat langsung ketempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti berapa nilai kerugian atas perbuatan Saksi Rully Ramlan tersebut karena pembangunan jembatan tersebut include satu paket;
- Bahwa jabatan Saksi di Dinas PUPR ialah sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa tugas Saksi sebagai koordinator lapangan di Dinas PUPR ialah memantau kemajuan proyek dan memastikan semua tugas berjalan lancar;
- Bahwa pembangunan jembatan tersebut merupakan Aspirasi Irmawan DPR RI, menggunakan dana APBN dan masih dikelola dan pengawasan BPJN ACEH (Balai Pleksanaan Jalan Nasional) dan belum diserahkan kepada pemerintah daerah dan masih menjadi tanggung jawab BPJN ACEH (Balai Pleksanaan Jalan Nasional);

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jembatan tersebut sudah diresmikan pada bukan Juni tahun 2023;
- Bahwa jembatan tersebut masih pengawasan BPJN ACEH (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional) dan kami ada minta sama masyarakat setempat supaya sekalian mengawasi bersama dan menjaga jembatan tersebut;
- Bahwa fungsi besi siku plat bawah jembatan tersebut ialah untuk penahan beban;
- Bahwa jika besi siku plat bawah jembatan tersebut tidak ada maka kekuatan atau daya tahan jembatan berkurang;
- Bahwa Saksi sudah meninjau jembatan tersebut;
- Bahwa jembatan tersebut belum diperbaiki, tunggu perintah dari pusat;
- Bahwa sampai sekarang jembatan tersebut masih dibuka;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Ahmad Fauzan Bayhahaqi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan kepersidangan ini ialah sebagai Saksi dalam perkara pencurian terhadap besi jembatan yang dilakukan oleh Saksi Rully Ramlan dan perkara pertolongan jahat yang dilakukana oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Arul Lemu, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian terjadinya pertolongan jahat tersebut yang mana pelaku tindak pidana pencurian yaitu saksi Rully Ramlan menjual besi tersebut kepada Terdakwa yang terjadi setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat Saksi Rully Ramlan mengambil besi jembatan tersebut, yang Saksi ketahui pada saat itu Saksi Rully Ramlan dan Terdakwa ditangkap oleh warga dan hampir di masa oleh warga;
- Bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa yaitu 2 (dua) batang Besi jenis besi siku; dan 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam;;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti bukti 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam tersebut ditemukan di tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Rully Ramlan sudah 2 (dua) kali menjual besi jembatan kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai pengambilan besi yang dilakukan oleh Saksi Rully Ramlan sebelumnya sudah dibawa ke tempat Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pekerjaan Terdakwa ialah jual beli barang bekas;
- Bahwa ada dilakukan interogasi terhadap Rully Ramlan dan Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui besi tersebut barang curian, karena pengakuan Saksi Rully Ramlan mengatakan besi tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi Rully Ramlan sendirian yang mengambil besi jembatan tersebut dan pengakuan Terdakwa pada saat itu Terdakwa hanya datang jemput dan menaikan besi tersebut kemobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Saksi Rully Ramlan mengambil besi jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan hal tersebut tetapi Saksi lupa dengan harga berapa Saksi Rully Ramlan menjual besi jembatan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi sampai dilokasi tersebut barang bukti besi jembatan tersebut belum dimuat kedalam mobil;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar

3. Suhirman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti kenapa Saksi dihadirkan kepersidangan ini ialah sebagai Saksi dalam perkara pencurian terhadap besi jembatan yang dilakukan oleh Saksi Rully Ramlan dan perkara pertolongan jahat yang dilakukana oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dan pertolongan jahat tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di Dusun Arul Lemu, Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, kemudian terjadinya pertolongan jahat tersebut yang mana pelaku tindak pidana pencurian yaitu saksi Rully Ramlan menjual besi tersebut kepada

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang terjadi setelah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa besi jenis siku plat bawah jembatan yang sudah hilang sekitar 23 (dua puluh tiga) batang, dan pada saat Saksi Rully Ramlan ditangkap ditempat kejadian ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) batang besi jenis siku plat bawah jembatan yang sudah dicopot atau dilepas dari jembatan tersebut;
- Bahwa barang bukti yang disita oleh kepolisian dari Saksi Rully Ramlan saat itu yaitu: 2 (dua) batang Besi jenis besi siku; 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam;
- Bahwa berawal sebelumnya Saksi memang sudah melihat dan mengetahui bahwasanya besi pada jembatan yang terletak di Desa Penampaan Uken tersebut sebagian sudah hilang, kemudian Saksi juga melihat ada besi yang sudah di copot atau di lepas dari jembatan tersebut dengan jarak 50 meter dari jembatan tersebut. kemudian Saksi dan seorang rekan Saksi mengintai dan memperhatikan siapa yang telah mengambil besi jembatan tersebut, lalu pada hari Jumat tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 WIB Saksi melihat Saksi Rully Ramlan sedang mengangkat besi tersebut bersama Terdakwa untuk dinaikkan ke sebuah mobil pick up, dan kemudian Saksi dan Rekan Saksi langsung menangkap Saksi Rully Ramlan dan Terdakwa, lalu Saksi menghubungi Kepala Desa Penampaan Uken dan menceritakan perbuatan Saksi Rully Ramlan dan Terdakwa, kemudian Saksi Rully Ramlan dan Terdakwa dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saksi Rully Ramlan mengambil besi siku plat bawah jembatan tersebut;
- Bahwa benar pada saat Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Rully Ramlan dan Terdakwa, posisi Saksi Rully Ramlan dan Terdakwa lagi muat besi tersebut ke mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL warna Hitam ;
- Bahwa yang mengendarai 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam tersebut ialah Terdakwa;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah Saksi melihat dan perhatikan Terdakwa lalu Saksi membenarkannya;
- Bahwa jembatan tersebut masih digunakan sampai sesaat ini;
- Tidak ada lagi keterangan Saksi sudah cukup;
- Bahwa akibat dari hilangnya beberapa bagian besi siku plat bawah dari jembatan tersebut dapat membahayakan bagi orang yang melewati jembatan tersebut karena berkurangnya besi tersebut bisa mengakibatkan kerusakan pada jembatan tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi ada melakukan interogasi terhadap Saksi Rully Ramlan yang pada saat itu Terdakwa mengatakan kalau pengakuan Saksi Rully Ramlan besi tersebut berasal dari Pining;
- Bahwa peran Terdakwa dalam perkara ini ialah mengangkut besi jembatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan keseharian Saksi Rully Ramlan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Rully Ramlan Alias Ruli Bin Julkipli (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pertolongan jahat tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024, sekira pukul 10.00 Wib, di Desa Penampaan Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban dalam perkara ini karena Saksi melakukan pencurian terhadap besi jembatan pasilitas warga Kampung Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lue;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa merupakan teman Saksi dan sebagai pembeli barang/penadah barang yang Saksi curi;
- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, pada saat Saksi dan Terdakwa yang mana pada saat tersebut karni sedang mengangkat besi ke dalam mobil rekan Saksi tersebut Terdakwa tersebut kernudian kami diamankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken yang kemudian Saksi dan Terdakwa karena Saksi telah melakukan Pencurian terhadap barang berupa Besi jembatan yang berada di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues tersebut yang kemudian kami di serahkan ke Pihak Kepolisian Polres Gayo Lues

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya kami di bawa oleh Anggota Kepolisian dari Satreskrim Polres Gayo Lues untuk dilakukan penyelidikan lebih;

- Bahwa keterlibatan rekan Saksi yaitu Terdakwa Zainal Rahmadini sehingga juga diamankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken tersebut yaitu pada saat menjemput Barang berupa Besi jembatan yang Saksi ambil atau Saksi curi tersebut Terdakwa pergi bersama Saksi menggunakan 1 (satu) Unit mobil miliknya yang kemudian besi yang Saksi curi atau ambil tersebut saya jual ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan Pencurian terhadap Besi tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana pada saat mengambil besi pertama sebanyak 2 (dua) buah batang dengan ukuran kurang lebih 2.5 Meter dengan beral 58 Kg pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, kemudian setelah berhasil mengambil besi tersebut kemudian Saksi menjumpai Terdakwa yang bekerja sebagai pembali barang bekas/butut warga Desa Kutalintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues dan menawarkan besi tersebut kepadanya kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi dan Terdakwa menjemput besi yang sudah Saksi ambil sebelumnya ke jembatan yang beralamat di Desa Penampaan Uken, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, menggunakan 1 (satu) Unit Mobil milik Terdakwa setelah menjemput besi tersebut kemudian Saksi menjualnya kepada Terdakwa dengan harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Juni 2024 sekira pukul 23.00 Wib, Saksi kembali mengambil besi jembatan tersebut sebanyak 6 (enam) buah besi setelah berhasil mengambil besi tersebut kemudian Saksi menyimpan besi tersebut di atas bronjong tidak jauh dari jembatan tersebut selanjutnya keesokan harinya pada tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi dan Terdakwa menjemput besi yang sudah Saksi simpan sebelumnya sesampainya di jembatan tersebut kemudian kami langsung diamankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken dan kami di serahkan ke Kepolisian Polres Gayo Lues;
- Bahwa selain Terdakwa tidak ada lagi orang lain yang melakukan pertolongan jahat tersebut;
- Sesuai dengan keterangan Saksi apa peran dari Terdakwa sehingga diamankan bersama sdra. pada saat itu jelaskan?

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran dari Terdakwa yaitu sebagai pembeli barang yang sebelumnya Saksi curi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu berupa 2 (dua) batang besi jenis siku dan 1 (satu) Unit Mobil Cery dengan Nomor Polisi BL 8382 ZL, tahun 2022, berwarna hitam, merupakan besi yang Saksi jual/beli oleh Terdakwa dan mobil yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;
- Bahwa Keterangan dan tandatangan Saksi pada saat Saksi diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti, Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat atas pencurian yang dilakukan oleh saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah tersangkut dalam pidana apapun;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa dan kegiatan Terdakwa yaitu sebagai Pembeli dan penjual barang bekas, rongsokan atau butut;
- Bahwa Terdakwa menjual dan membeli barang seperti besi bekas besi tua, plastik barang berupa kaleng bekas, dan berupa buku bekas;
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual besi bekas yang sudah tidak terpakai lagi dan Terdakwa beli dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa besi tersebut berasal dari sebuah jembatan dan besi tersebut tidak boleh diperjualbelikan oleh sembarang orang;
- Bahwa seharusnya Terdakwa tidak bisa membeli barang berupa besi jembatan tersebut karena merupakan barang milik negara yang mana barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang semestinya memiliki besi jembatan tersebut ialah Instansi terkait;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) yang mana pada saat tersebut kami sedang mengangkat besi ke dalam mobil milik Terdakwa kemudian kami di amankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken, yang kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) diamankan karena ternyata barang berupa besi jembatan yang berada di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang kami angkat tersebut merupakan besi yang diambil oleh rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) sebelumnya, kemudian masyarakat melaporkan kami kepada Anggota Kepolisian dan selanjutnya diserahkan ke Satreskrim Polres Gayo Polres Lues Gayo untuk Lues untuk dilakukan penyelidikan lebih Lanjut;
- Bahwa pada hari Rabu sekira pukul 08:30 Wib, rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa iya mempunyai besi hendak menjual besi kepada Terdakwa serta juga meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut bersama Saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjemput rekan Terdakwa yaitu Saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut kemudian di saat itu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menunjukkan kepada Terdakwa tempat ianya menyimpan besi tersebut, pada saat hendak pergi ke tempat tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) "gak kah bahaya ni bg" kemudian saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menjawab " tidak, masak kamu tidak percaya sama aku, ini besi dari paman saya untuk pagar kebun saya", kemudian kami langsung menuju ketempat besi yang disimpan saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut sesampainya ditempat tersebut kami langsung

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat besi dengan jumlah 2 (dua) batang besi dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan berat 58 (lima puluh delapan) kilogram;

- Bahwa selanjutnya kami menuju ke gudang milik Terdakwa yang beralamat Desa Aih Bobo, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan besi tersebut Terdakwa beli dari saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) datang lagi ke gudang Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa kembali untuk menjemput besi miliknya ditempat yang sama sebelumnya dan di saat itu juga Terdakwa sempat bertanya "kan tidak apa-apa takutnya nanti bermasalah" saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menjawab kembali "masak kamu tidak percaya dengan aku, kan aku tidak pernah menipu kamu", kemudian kami langsung menuju ke tempat yang sama pada saat pembelian pertama, sesampinya di tempat tersebut Terdakwa melihat besi sebanyak 6 (enam) batang yang akan kami angkat ke mobil Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah masyarakat Desa Penampaan Uken tersebut dan mengamankan kami langsung kemudian di saat itu lah saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) di wawancarai oleh masyarakat tersebut terkait darimana saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) mengambil besi tersebut dan ianya mengakui bahwa telah mengambil besi tersebut dari sebuah jembatan yang tidak jauh dari tempat kami diamankan tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat barang bukti besi jembatan tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang berupa besi jembatan tersebut yang Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) batang, sisanya belum sempat Terdakwa beli dari saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membeli barang/benda dari hasil kejahatan atau hasil dari tindak pidana pencurian tidak dibenarkan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keterangan dan tandatangan Terdakwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Polisi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) batang besi jenis besi siku
2. 2 (dua) batang besi jenis besi siku;
3. 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19;
4. 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) yang mana pada saat tersebut kami sedang mengangkat besi ke dalam mobil milik Terdakwa kemudian kami di amankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken, yang kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) diamankan karena ternyata barang berupa besi jembatan yang berada di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang kami angkat tersebut merupakan besi yang diambil oleh rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) sebelumnya, kemudian masyarakat melaporkan kami kepada Anggota Kepolisian dan selanjutnya diserahkan ke Satreskrim Polres Gayo Polres Lues Gayo untuk Lues untuk dilakukan penyelidikan lebih Lanjut;
- Bahwa benar pada hari Rabu sekira pukul 08:30 Wib, rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) memberitahukan kepada Terdakwa bahwa iya mempunyai besi hendak menjual besi kepada Terdakwa serta juga meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut bersama Saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjemput rekan Terdakwa yaitu Saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut kemudian di saat itu saksi

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menunjukkan kepada Terdakwa tempat ianya menyimpan besi tersebut, pada saat hendak pergi ke tempat tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) "gak kah bahaya ni bg" kemudian saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menjawab " tidak, masak kamu tidak percaya sama aku, ini besi dari paman saya untuk pagar kebun saya", kemudian kami langsung menuju ketempat besi yang disimpan saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut sesampainya ditempat tersebut kami langsung mengangkat besi dengan jumlah 2 (dua) batang besi dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan berat 58 (lima puluh delapan) kilogram;

- Bahwa benar selanjutnya kami menuju ke gudang milik Terdakwa yang beralamat Desa Aih Bobo, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan besi tersebut Terdakwa beli dari saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) datang lagi ke gudang Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa kembali untuk menjemput besi miliknya ditempat yang sama sebelumnya dan di saat itu juga Terdakwa sempat bertanya "kan tidak apa-apa takutnya nanti bermasalah" saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menjawab kembali "masak kamu tidak percaya dengan aku, kan aku tidak pernah menipu kamu", kemudian kami langsung menuju ke tempat yang sama pada saat pembelian pertama, sesampinya di tempat tersebut Terdakwa melihat besi sebanyak 6 (enam) batang yang akan kami angkat ke mobil Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah masyarakat Desa Penampaan Uken tersebut dan mengamankan kami langsung kemudian di saat itu lah saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) di wawancarai oleh masyarakat tersebut terkait darimana saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) mengambil besi tersebut dan ianya mengakui bahwa telah mengambil besi tersebut dari sebuah jembatan yang tidak jauh dari tempat kami diamankan tersebut:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah Terdakwa melihat barang bukti besi jembatan tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang berupa besi jembatan tersebut yang Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) batang, sisanya belum sempat Terdakwa beli dari saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjual dan membeli barang seperti besi bekas besi tua, plastik barang berupa kaleng bekas, dan berupa buku bekas;
- Bahwa benar Terdakwa membeli dan menjual besi bekas yang sudah tidak terpakai lagi dan Terdakwa beli dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa besi tersebut berasal dari sebuah jembatan dan besi tersebut tidak boleh diperjualbelikan oleh sembarang orang;
- Bahwa benar seharusnya Terdakwa tidak bisa membeli barang berupa besi jembatan tersebut karena merupakan barang milik negara yang mana barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli barang berupa besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi seorang yang bernama **Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi Bs** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan masing-masing sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa”, telah terpenuhi;

Ad.2 Menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan Penadahan;

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, “*in casu*” bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, S.H., yang dimaksud “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” atau “heling” yang dapat dibagi atas 2 (dua) bagian yakni:

1. Membeli, menyewa (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Menjual, menukarkan, menggadaikan dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan (*vide R. Soesilo, S.H., Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Penerbit Politeia Bogor tahun 1996, hal 314*);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang diketahuinya atau sepatutnya diduga diperoleh dari kejahatan" adalah Terdakwa tidak perlu harus mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, pemerasan, atau yang lain), akan tetapi cukup mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Keterangan Terdakwa dipersidangan pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib pada saat Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) yang mana pada saat tersebut kami sedang mengangkat besi ke dalam mobil milik Terdakwa kemudian kami di amankan oleh masyarakat Desa Penampaan Uken, yang kemudian Terdakwa dan rekan Terdakwa saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) diamankan karena ternyata barang berupa besi jembatan yang berada di Desa Penampaan Uken Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, yang kami angkat tersebut merupakan besi yang diambil oleh rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) sebelumnya, kemudian masyarakat melaporkan kami kepada Anggota Kepolisian dan selanjutnya diserahkan ke Satreskrim Polres Gayo Polres Lues Gayo untuk Lues untuk dilakukan penyelidikan lebih Lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu sekira pukul 08:30 Wib, rekan Terdakwa yaitu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) mernberitahukan kepada Terdakwa bahwa iya mempunyai besi hendak menjual besi kepada Terdakwa serta juga meminta kepada Terdakwa untuk menjemputnya, kemudian Terdakwa mengambil besi tersebut bersama Saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa menjemput rekan Terdakwa yaitu Saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut kemudian di saat itu saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menunjukkan kepada Terdakwa tempat ianya menyimpan besi tersebut, pada saat hendak pergi ke tempat tersebut Terdakwa sempat menanyakan kepada saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) "gak kah bahaya ni bg" kemudian saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menjawab " tidak, masak kamu tidak percaya sama aku, ini besi dari paman saya untuk pagar kebun saya", kemudian kami langsung menuju ketempat besi yang disimpan saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut sesampainya ditempat tersebut kami langsung mengangkat besi dengan jumlah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) batang besi dengan panjang 2,5 (dua koma lima) meter dan berat 58 (lima puluh delapan) kilogram;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami menuju ke gudang milik Terdakwa yang beralamat Desa Aih Bobo, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan besi tersebut Terdakwa beli dari saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) dengan harga sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Juni 2024 sekira pukul 11.00 Wib, saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) datang lagi ke gudang Terdakwa kemudian mengajak Terdakwa kembali untuk menjemput besi miliknya ditempat yang sama sebelumnya dan di saat itu juga Terdakwa sempat bertanya "kan tidak apa-apa takutnya nanti bermasalah" saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) menjawab kembali "masak kamu tidak percaya dengan aku, kan aku tidak pernah menipu kamu", kemudian kami langsung menuju ke tempat yang sama pada saat pembelian pertama, sesampinya di tempat tersebut Terdakwa melihat besi sebanyak 6 (enam) batang yang akan kami angkat ke mobil Terdakwa, tidak lama kemudian datanglah masyarakat Desa Penampaan Uken tersebut dan mengamankan kami langsung kemudian di saat itu lah saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) di wawancarai oleh masyarakat tersebut terkait darimana saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) mengambil besi tersebut dan ianya mengakui bahwa telah mengambil besi tersebut dari sebuah jembatan yang tidak jauh dari tempat kami diamankan tersebut:

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melihat barang bukti besi jembatan tersebut, lalu Terdakwa membenarkannya bahwa barang berupa besi jembatan tersebut yang Terdakwa beli sebanyak 2 (dua) batang, sisanya belum sempat Terdakwa beli dari Saksi Rully Ramlan Alias Ruli Bin Zulkifli (Terdakwa berkas terpisah) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual dan membeli barang seperti besi bekas besi tua, plastik barang berupa kaleng bekas, dan berupa buku bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli dan menjual besi bekas yang sudah tidak terpakai lagi dan Terdakwa beli dengan harga Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) perkilogramnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui bahwa besi tersebut berasal dari sebuah jembatan dan besi tersebut tidak boleh diperjualbelikan oleh sembarang orang;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa tidak bisa membeli barang berupa besi jembatan tersebut karena merupakan barang milik negara yang mana barang tersebut tidak untuk diperjualbelikan serta tujuan Terdakwa membeli barang berupa besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa Membeli barang yang diketahuinya diperoleh karena kejahatan dan perbuatan Terdakwa membeli barang berupa besi tersebut untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (*toepassen*) dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah sub unsur karena Menarik untung dan mengangkut sesuatu barang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka atas permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai alasan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang besi jenis besi siku
- 2 (dua) batang besi jenis besi siku;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut dapat dibuktikan, maka sangat

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum terhadap keseluruhan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues Melalui BPJN ACEH (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh);

- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat untuk melakukan Tindak Pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi dan mengangkut hasil Tindak Pidana namun barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka sangat beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 angka 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Rahmadini Alias Ndut Bin Mawardi BS** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) batang besi jenis besi siku
- 2 (dua) batang besi jenis besi siku;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Gayo Lues Melalui BPJN ACEH (Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh);

- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil jenis Carry Tahun 2022 Nomor Polisi BL 8382 ZL, Nomor Rangka MHYHDC61TNJ213854, Nomor Mesin K15BT1361409, warna Hitam;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Senin., tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Dicky Wahyudi Susanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H., Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Yusril Ardi, S.KOM, S.H., M.CIO., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o

d.t.o

Muhammad Andri Fauzan Lubis, S.H.

Dicky Wahyudi Susanto, S.H.

d.t.o

Muhammad Rizqi Zamzami, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Samuri, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 51/Pid.B/2024/PN Bkj